



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**dan**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER  
UTARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kerja Kecamatan.

9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan;
10. Urusan adalah Urusan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB II**

### **KECAMATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas**

##### **Pasal 3**

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  - a. mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - e. mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;

- c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan; dan
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

Tugas camat dalam mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Tugas camat dalam mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

### **Pasal 6**

Tugas camat dalam mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

### **Pasal 7**

Tugas camat dalam mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

### **Pasal 8**

Tugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

### **Pasal 9**

Tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

## **Pasal 10**

Tugas camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

## **Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 11**

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan SDA; dan
- g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

## **BAB III KELURAHAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

## **Pasal 12**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

**Paragraf 2**  
**Tugas**  
**Pasal 13**

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat Kelurahan;
    - a. Seksi Tata Pemerintahan;
    - b. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
    - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - d. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan SDA; dan
    - e. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 15**

- (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk jabatan fungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional pada Kelurahan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Lurah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat, Lurah, Sekretariat Kecamatan, Sekretariat Kelurahan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian Tugas Jabatan Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah, pejabat yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 5) dan dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di tetapkan di Penajam  
pada tanggal 16 Oktober 2008

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 16 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**


Ttd

**H. SUTIMAN**

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 12 TAHUN 2008  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008

---

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 12 TAHUN 2008  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008

---

### STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP